

## Pengenaan BPHTB (Validasi BPHTB di bawah Tahun 2016)

No. SK :

### Persyaratan

1. KTP Pemohon
2. SPPT PBB-P2
3. Bukti Lunas PBB sampai dengan tahun berjalan
4. Surat Kuasa bermaterai dan KTP para pihak dalam hal dikuasakan
5. Fotokopi Akta/Risalah Lelang/ atau SK Pemberian Hak
6. Dokumen lain yang ditetapkan oleh Perangkat Daerah

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Customer Service BPHTB menerima berkas permohonan dari Wajib Pajak. Analis Pajak menginput permohonan e-SSPD disertai dengan dokumen persyaratan dari Pemohon secara lengkap dan benar pada sistem SIM BPHTB.
2. Wajib Pajak atau PPAT melengkapi dokumen persyaratan secara lengkap dan benar pada sistem SIM BPHTB.
3. Analis Pajak memverifikasi e-SSPD dokumen persyaratan pada Sistem SIM BPHTB.
4. Kepala Sub Bidang Penetapan dan Verifikasi melakukan approval pada SIMBPHTB untuk dokumen yang persyaratannya sudah sesuai.
5. Wajib Pajak atau PPAT menerima Surat Keterangan Pengenaan BPHTB.

### Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Pengenaan BPHTB

## Pengaduan Layanan

Pengaduan dapat disalurkan ke berbagai Saluran Pengaduan kami melalui

<https://halobapendakotabogor.carrd.co/>